

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Dengan ini Direksi PT Impack Pratama Industri Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (secara bersama-sama disebut "Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 di Holiday Inn Jakarta Kemayoran, Jalan Griya Utama Blok B No.1, Jakarta Utara, 14350.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPST dan RUPSLB yaitu :

Dewan Komisaris	Direksi
Komisaris Independen : Cornelius Wielim Pranata	Direktur : David Herman Liasdanu
	Direktur : Lindawati
	Direktur : Nga Seg Min
	Direktur : Janto Salim

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

- Para pemegang saham Perseroan yang hadir pada RUPST mewakili sejumlah 4.459.442.951 saham atau sebesar 92,26% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- Para pemegang saham Perseroan yang hadir pada RUPSLB mewakili sejumlah 4.484.447.831 saham atau sebesar 92,77% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

D. Mata Acara RUPST dan RUPSLB

Mata Acara RUPST:

- Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pemberian pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- Persetujuan atas penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi;
- Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
- Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji serta tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan;
- Persetujuan untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) selama masa jabatannya dan mengangkat anggota Direksi Perseroan yang baru.

Mata Acara RUPSLB:

Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan

E. Mekanisme pengambilan keputusan

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.
- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

F. Keputusan Rapat

- Adapun keputusan RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPST ke-1															
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan														
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 4.459.442.951 saham (100% dari yang hadir)	Abstain Tidak Ada	Tidak Setuju Tidak Ada												
Keputusan RUPST	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengelolaan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2018 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;														
Mata Acara RUPST ke-2															
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan														
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 4.459.442.951 saham (100% dari yang hadir)	Abstain Tidak Ada	Tidak Setuju Tidak Ada												
Keputusan RUPST	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu sebesar Rp. 86.440.795.418 dan menetapkan penggunaannya, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> sebesar Rp. 48.335.000.000 dibagikan sebagai dividen tunai kepada seluruh pemegang saham yang tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 10,00 dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku; sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai Saldo Laba, untuk menambah modal kerja Perseroan dan/atau pengembangan serta ekspansi usaha Perseroan; Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 														
Mata Acara RUPST ke-3															
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan														
Hasil Pemungutan Suara	Tidak dilakukan pemungutan suara karena bersifat laporan														
Keputusan RUPST	Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Perseroan, yang telah digunakan seluruhnya.														
Mata Acara RUPST ke-4															
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan														
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 4.429.963.751 saham (99,34% dari yang hadir)	Abstain Tidak Ada	Tidak Setuju 29.479.200 (0,66% dari yang hadir)												
Keputusan RUPST	Menyetujui untuk menunjuk Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (member of the RSM Network), yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pembebasannya.														
Mata Acara RUPST ke-5															
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan														
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 4.459.442.951 saham (100% dari yang hadir)	Abstain Tidak Ada	Tidak Setuju Tidak Ada												
Keputusan RUPST	Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham pengendali Perseroan untuk menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi yang saat ini dirangkap oleh Dewan Komisaris Perseroan.														
Mata Acara RUPST ke-6															
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan														
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 4.429.565.151 saham (99,33% dari yang hadir)	Abstain Tidak Ada	Tidak Setuju 29.877.800 (0,67% dari yang hadir)												
Keputusan RUPST	<ol style="list-style-type: none"> Mengangkat Nyonya LISAN selaku Direktur, terhitung sejak ditutunya Rapat ini dan selanjutnya mengangkat serta menetapkan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat, dengan jangka waktu dan masa jabatan yang baru, yaitu 5 (lima) tahun, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutunya Rapat ini sampai dengan ditutunya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024, sehingga secara keseluruhan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: <p>Direksi :</p> <table border="0"> <tr> <td>Direktur Utama : Tuan HARYANTO TJIPTODIHARDJO</td> <td>Direktur : Tuan JANTO SALIM</td> </tr> <tr> <td>Direktur : Tuan DAVID HERMAN LIASDANU</td> <td>Direktur : Tuan ALLEND WIBOWO</td> </tr> <tr> <td>Direktur : Nyonya LINDAWATI</td> <td>Direktur : Nyonya LISAN</td> </tr> <tr> <td>Direktur : Tuan NGA SEG MIN</td> <td></td> </tr> </table> <p>Dewan Komisaris :</p> <table border="0"> <tr> <td>Komisaris Utama : Tuan HANDOJO TJIPTODIHARDJO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Komisaris (Independen) : Tuan CORNELIUS WIELIM PRANATA</td> <td></td> </tr> </table> Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 			Direktur Utama : Tuan HARYANTO TJIPTODIHARDJO	Direktur : Tuan JANTO SALIM	Direktur : Tuan DAVID HERMAN LIASDANU	Direktur : Tuan ALLEND WIBOWO	Direktur : Nyonya LINDAWATI	Direktur : Nyonya LISAN	Direktur : Tuan NGA SEG MIN		Komisaris Utama : Tuan HANDOJO TJIPTODIHARDJO		Komisaris (Independen) : Tuan CORNELIUS WIELIM PRANATA	
Direktur Utama : Tuan HARYANTO TJIPTODIHARDJO	Direktur : Tuan JANTO SALIM														
Direktur : Tuan DAVID HERMAN LIASDANU	Direktur : Tuan ALLEND WIBOWO														
Direktur : Nyonya LINDAWATI	Direktur : Nyonya LISAN														
Direktur : Tuan NGA SEG MIN															
Komisaris Utama : Tuan HANDOJO TJIPTODIHARDJO															
Komisaris (Independen) : Tuan CORNELIUS WIELIM PRANATA															

RUPST dibuka pada pukul 09.50 WIB dan ditutup pada pukul 10.25 WIB

- Adapun keputusan RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:

Mata Acara RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham yang bertanya	Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju 4.484.447.831 saham (92,77% dari yang hadir)	Abstain Tidak Ada	Tidak Setuju Tidak Ada
Keputusan RUPSLB	<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat, atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/ menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 		

RUPSLB dibuka pada pukul 10.30 WIB dan ditutup pada pukul 10.40 WIB

G. Jadwal Dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

Selanjutnya sesuai dengan keputusan mata acara RUPST ke-2 sebagaimana tersebut diatas dimana rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp48.335.000.000,- atau sebesar Rp10,- per lembar saham yang akan dibagikan kepada 4.833.500.000 lembar saham perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2018 sebagai berikut:

JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2018

KETERANGAN	TANGGAL
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)	
• Pasar Reguler dan Negosiasi	10 Juni 2019
• Pasar Tunai	12 Juni 2019
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)	
• Pasar Reguler dan Negosiasi	11 Juni 2019
• Pasar Tunai	13 Juni 2019
Tanggal Daftar Pemegang Saham Yang Berhak Dividen (Recording Date)	12 Juni 2019
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2018	20 Juni 2019

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

- Dividen tunai akan diberikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 12 Juni 2019 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 12 Juni 2019.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan efek dan/atau bank Kustodian paling lambat pada tanggal 20 Juni 2019. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya, sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
- Bagi pemegang saham yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan nomor pokok wajib pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek, yakni PT Sharestar Indonesia ("BAE"), yang beralamat di Berita Satu Plaza Building, lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 - Jakarta 12950 paling lambat tanggal 12 Juni 2019 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- Bagi pemegang saham yang merupakan wajib pajak luar negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 undang-undang pajak penghasilan No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan dilgalisasi oleh kantor pelayanan pajak perusahaan masuk bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat 13 Juni 2019 (5 hari sebelum tanggal pembayaran dividen), tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 27 Mei 2019
PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI TBK.
Direksi